



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **8821**/UN40/HK/2019

TENTANG
PEMBUKAAN PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sistem pendidikan pada satuan pendidikan memerlukan individu-individu yang memiliki seperangkat kompetensi profesional sebagai dasar untuk memimpin. Oleh karena itu dipandang perlu adanya lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang secara khusus mempersiapkan calon pemimpin satuan pendidikan (kepala sekolah) dan pengawas sekolah;
 - b. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pendidikan yang bermutu di Indonesia dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekolah melalui peningkatan kualitas kepala sekolah dan pengawas sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan diktum Kesatu Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5497/B.B1.3/HK/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Yang Bekerjasama Dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 4, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan/atau penguatan kepala sekolah yang bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, berdasarkan ketentuan Pasal 83A Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu membuka Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
10. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5497/B.B1.3/HK/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Yang Bekerjasama Dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 4;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membuka Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas untuk melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan diklat, pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Pasal 3

Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki fungsi:

- a. penyusunan program penyiapan dan pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah, penguatan kompetensi kepala sekolah/madrasah dan calon pengawas sekolah/madrasah dan penguatan kompetensi pengawas sekolah/madrasah;
- b. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu profesionalitas kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat;
- c. pengelolaan data dan informasi mutu kompetensi kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah yang telah mengikuti diklat sesuai dengan jenis/tingkatannya;
- d. penyusunan program dan fasilitas pelaksanaan diklat refreshing peningkatan kompetensi kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah;
- e. evaluasi dan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan Pusat Kajian secara reguler;
- f. membangun jejaring kerja sama dengan berbagai institusi diklat dan lembaga lain yang relevan dengan peningkatan mutu profesionalitas kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah;
- g. pelaksanaan urusan tata kelola keuangan dan administratif Pusat Kajian.

Pasal 4

Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah dan calon pengawas sekolah/madrasah yang dapat memenuhi syarat untuk mengikuti diklat kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah bersertifikat nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah dan calon pengawas sekolah/madrasah tersertifikasi nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan diklat penguatan kompetensi kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah tersertifikasi nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan diklat refreshing peningkatan mutu kompetensi kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat;
- e. membangun jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga yang relevan untuk peningkatan mutu kompetensi dan kinerja kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ipteks;
- f. menyelenggarakan kajian-kajian peningkatan mutu kompetensi dan kinerja kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat, dan mempublikasikannya dalam jurnal nasional dan internasional.

Pasal 5

Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai target atau sasaran:

- a. calon kepala sekolah/madrasah dan calon pengawas sekolah/madrasah jenjang pendidikan dasar di masing-masing kabupaten/kota;
- b. kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah jenjang pendidikan dasar di masing-masing kabupaten/kota;
- c. calon kepala sekolah/madrasah dan calon pengawas sekolah/madrasah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus di tingkat provinsi;
- d. kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus di tingkat provinsi;
- e. kepala sekolah satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh swasta;
- f. kepala madrasah dan pengawas madrasah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- g. kepala madrasah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan swasta.

Pasal 6

- (1) Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersifat nonstruktural berada di bawah Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan dan Usaha.
- (2) Pengelolaan Pusat Kajian dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Kepala dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh staf tata usaha dan/atau unsur unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8


Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan, unsur pimpinan Universitas dan unsur pimpinan unit kerja terkait segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pengelolaan Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 01 OCT 2019
Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si. 
NIP 196305091987031002